

Eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam Sistem Pemerintah Daerah Aceh

Hamidah Hanim¹ Andry Haryono²

Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Email : hamidahhanim1512@gmail.com¹ , : langsaandre94@gmail.com²

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 16 November 2024

Ditelaah : 25 November 2024

Direvisi : 21 Desember 2024

Diterima : 28 Desember 2024

Kata Kunci :

Eksistensi, Majelis Adat Aceh,
Sistem Pemerintahan Daerah
Aceh

Abstrak

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh, lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. Penelitian ini untuk mengetahui eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, kewenangan Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, serta hubungan Majelis Adat Aceh Timur dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh sangatlah terlihat keberadaannya dan eksistensinya, sebagaimana dibuktikan dengan kepengurusannya yang telah berganti hingga adanya periode terbaru yakni periode 2018 hingga berakhir pada tahun 2022. Kewenangan Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh ialah membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya, melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Hubungan Majelis Adat Aceh Timur dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia yakni merupakan unsur pembantu yang bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Timur yang menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

I. Pendahuluan

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap Negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara dengan negara lainnya.¹

¹ Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press, hlm 1

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan adat yang berbeda beda yang tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu, kebutuhan untuk bersatu merupakan sesuatu yang mutlak untuk terus-menerus diupayakan dan dimantapkan.³ Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Artinya diaturnya hal ini dalam UUD 1945 mendukung eksistensi pemerintah daerah yang bersifat istimewa, sebagai contoh satuan pemerintahan yang bersifat istimewa salah satunya Nanggroe Aceh Darusalam.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat adat adalah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertindak laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tadi dapat disebut masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).⁴

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat salah satunya dalam adat istiadat yang memiliki lembaga untuk mengatur masalah adat yang ada di wilayah Aceh. Dimana, Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Sebagaimana Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 mengisyaratkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu dikenal dengan nama Bhineka Tunggal Ika (berbeda beda tetapi tetap satu jua). Adat istiadat selalu tumbuh dan berkembang, inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan.⁵

Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum ada disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia.⁶ Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Bagi masyarakat Aceh, hukum adat merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum adat yang berlaku di Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi terciptanya

² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 9.

³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

⁴ Jamaluddin, dkk. 2016. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press hlm 16.

⁵ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 1.

⁶ Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya, hlm 5.

keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat di Aceh merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh telah menyatu dengan jiwa masyarakat Aceh, dan sejalan dengan ajaran hukum adat oleh masyarakat Aceh dijadikan sebagai pondasi dan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Adanya pengakuan tentang masyarakat hukum adat telah memberikan landasan hukum secara konstitusional bahwa hukum adat tidak bisa dihapuskan dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional yang mengarah kepada cita hukum Pancasila.

Lembaga Adat yang diatur dalam Qanun Aceh bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai tingkatannya. Selain itu, lembaga-lembaga adat di Aceh dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan pemerintah setempat yang sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga adat. Penyelenggara peradilan adat, pelaksanaannya diserahkan kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong. Peradilan pada tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam Yurisdiksi adat di Aceh.⁷

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh, lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang difasilitasi oleh Marti Arthusaari yang bernaung di bawah Lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintah Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat. Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai partner pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda.⁸

Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja Majelis Adat Aceh dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai partner pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dan melahirkan qanun-qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga Majelis Adat Aceh sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.

Kini Majelis Adat Aceh ini belum maksimal. Padahal setiap tahun prioritas anggaran yang diperuntukkan kepada lembaga tersebut lumayan besar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, asumsinya ialah prioritas anggaran tersebut hanya dipergunakan untuk menggaji anggota lembaga Majelis Adat Aceh dan hasilnya adalah nihil. Dimana secara spesifik, permasalahan lembaga Majelis Adat Aceh ini dikarenakan pemda saat ini belum mengikutsertakan Majelis Adat Aceh dalam merumuskan dan melahirkan qanun. Lembaga Majelis Adat Aceh hanya sebagai pelengkap untuk mengikuti dan menjalankan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh. Sejatinya hal ini tidak boleh dibiarkan. Sekiranya lembaga Majelis Adat Aceh dapat dijalankan sebagaimana mestinya berguna bagi pembangunan dan kemajuan Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah utama dari penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh dan bagaimana kewenangan Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh.

II. Metode Penelitian

⁷ Muslem, "Kedudukan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh", Jurnal Jurista, Vol.7, No.1, Juni 2018, hlm 9.

⁸ Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008", dalam In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.5, No.1, November 2015, hlm 126.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen guna memperoleh data sekunder yang didukung dengan wawancara untuk memperoleh data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

III. Hasil dan Pembahasan

1) Eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aceh memberlakukan hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental atau bilateral didasarkan pada kedua orang tua (bapak dan ibu).

Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peurelak dan Pasai. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada permulaan abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda agama dan Kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "*seuramo mekkah*" (serambi mekkah).

Gagasan itu terungkap bahwa ketika masyarakat tertentu hidup bersama, masyarakat tersebut menghasilkan pola tingkah laku tertentu. Anggota-anggota masyarakat harus memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan sosial sehingga mereka harus berusaha untuk bekerja sama dengan sesamanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Seorang anggota masyarakat tidak bebas bertindak melainkan harus mengingat apa yang dibolehkan oleh kelompoknya. Kebutuhan yang bermacam-macam dari setiap anggota masyarakat harus diselaraskan dengan kebutuhan kelompok.⁹

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum (*syari'at*). Hukum syariat dan adat adalah satu kesatuan yang utuh, Artinya bila adat berdasarkan hukum syari'at maka hukum Islam sudah pasti bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah maka adat Aceh otomatis bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum syari'at, maka adat tersebut dianggap sebagai "*urf fasid*" (adat yang rusak). Jadi, semua bentuk dan praktek adat yang bertentangan dengan syari'at Islam tidak diakui sebagai adat Aceh.

Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh, karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hatinya sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Selain itu juga secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama, karena keinginan kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral bagi masyarakat. Terkadang masyarakat Aceh memandang sanksi adat yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar ketentuan adat istiadat lebih berat terbebani secara psikologis dari pada sanksi syari'at itu sendiri. Bila adat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat seperti seorang pemuda yang bertamu pada sebuah rumah seorang gadis tanpa ada alasan yang tepat, lalu masyarakat membawanya ke meunasah maka aib akan lebih terasa dan terbebani bagi pemuda tersebut dan juga keluarganya.

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-

sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.¹⁰

37 Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan- aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.¹¹

Dan setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.¹²

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula “sekali air bah, sekali tepian berubah”, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.¹³

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitanya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Keberadaan adat dan lembaga adat dalam persepsi masyarakat Aceh sendiri tidak dapat dipisahkan. Adat istiadat akan kuat dan terpelihara dengan baik bila dilembagakan secara formal. Adat yang tidak dilembagakan menjadi undang- undang walaupun tidak tertulis akan mudah terdistorsi oleh situasi global kontemporer yang pasti muncul setiap saat. Keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat sebenarnya sangat signifikan dalam upaya pelestarian adat istiadat itu sendiri . Pelembagaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan usaha penyelamatan adat secara turun temurun, karena dengan adanya pelembagaan secara formal pasti mampu memprediksi tata nilai dalam proses keberlangsungan adat terutama menyangkut dengan pelanggaran syari’at di Aceh.

Pelaksanaan hukum adat tersebut berjalan tertib karena adanya kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat. Salah satunya termasuk aspek penataan hukum adat.

¹⁰ Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press, hlm 9.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho. *Op. Cit.*, hlm 64.

¹² *ibid*

¹³ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, hlm 303

¹⁴ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 120.

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Pedoman ini diambil dari hadis maja yang sangat populer di Aceh, yaitu "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana." Hadis maja ini maksudnya, Po Teumeureuhom merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, Syiah Kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, Putroe Phang merupakan pelembagaan dari cendekiawan pemegang kekuasaan legislatif dan Laksamana merupakan pelambangan dari keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.

Hukum adat masih banyak dipraktekkan dalam memecahkan berbagai perkara dalam masyarakat Aceh, karena dianggap paling efektif untuk digunakan walaupun tidak ada aturan yang baku (tertulis) terhadap mekanisme pelaksanaan hukum adat tersebut. Pelaksanaan hukum adat ini diselesaikan melalui lembaga adat sesuai dengan adat yang berlaku tiap-tiap daerah. Kebanyakan proses hukumnya berdasarkan yurisprudensi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setelah melewati berbagai ketentuan dan persoalan mengenai kedudukan hukum adat di Aceh, maka pemerintah mengesahkan beberapa ketentuan adat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah lainnya yang berlaku. Undang-Undang yang pertama mengenai hukum adat di Aceh yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, membuka peluang untuk menghidupkan kembali lembaga adat dan memfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Pada hakikatnya, lahirnya undang-undang tersebut memberikan keistimewaan bagi Aceh yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintahan pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warganya. Bukan itu saja, tapi adat jualah yang terlebih dahulu hingga sekarang telah menjamin keserasian, memelihara kedamaian dan menghidupkan kebersamaan diantara sesama sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka berada dalam suatu kehidupan yang harmonis. Selain undang-undang tersebut, adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini menetapkan struktur kelembagaan pemerintahan di Provinsi Aceh mulai dari walinaggroe, tuha nanggroe, gubernur, bupati/wali sago, wali kota/wali banda, camat untuk sago cut, imum mukim untuk kemukiman dan keuchik untuk gampong.¹⁶ Terakhir, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pada Pasal 1 bab 1 menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, hal ini berarti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diganti dengan Provinsi Aceh. Penyebutan lembaga wali nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat.

Kehadiran undang-undang diatas, telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna (kaffah). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum adat dan lembaga adat di Aceh memiliki herarki yang sangat signifikan dalam kerangka

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

status otonomi daerah. Artinya, Provinsi Aceh sangat memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat adat yang bersumber dari Syariat Islam.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat Majelis Adat Aceh bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai partner pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda. Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja Majelis Adat Aceh dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai partner pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dan melahirkan qanun-qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga Majelis Adat Aceh sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.¹⁷

Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

Lembaga Majelis Adat Aceh yang membawahi delapan lembaga adat lainnya mempunyai satu rujukan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni Lembaga Wali Nanggroe. Akan tetapi berhubung qanun Wali Nanggroe belum di sahkan oleh Pemerintah Aceh, maka wewenang dan tugas Majelis Adat Aceh hanya berpatokan pada Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat serta qanun-qanun daerah lainnya. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat juga berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing bagian.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam pembahasan ini membahas mengenai Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana terlebih dahulu dijelaskan terkait gambaran mengenai Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur yang diuraikan sebagai berikut. Sebagaimana berikut profil terkait dengan gambaran Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur.

Foto Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur



Keterangan: Tampak depan Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur yang berada di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 370 Lantai II

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan dan eksistensi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur sangatlah terlihat dalam sistem Pemerintahan Aceh, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur yang kepengurusannya telah berganti hingga adanya periode dari terbaru yakni 2018 hingga 2024 berakhir.

2) Kewenangan Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh

Terkait dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dimana harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁹ Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.²⁰ Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. ²¹

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan

¹⁹ W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 96.

²⁰ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 52

²¹ Fauza Andriyadi. *Op. Cit.*, hlm 128

kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi Undang- Undang ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagian besar hampir sama dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah.²²

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah tentang penyelenggaraan adat yang diberi perhatian secara khusus, walau secara umum qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan adat ini telah ada sebelum lahir-nya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tetapi setelah adanya Undang- Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh banyak lahir qanun-qanun lainnya yang mengatur kehidupan adat baik qanun provinsi maupun qanun pemerintahan kabupaten/kota.

Qanun-qanun yang lahir setelah Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tidak hanya mengatur kehidupan adat secara umum, tetapi mengatur sampai ketingkat gampong yang di atur dalam qanun provinsi dan qanun kabupaten/kota. Qanun- qanun tersebut telah diberlakukan dan di taati serta dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat. Majelis Adat Aceh yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang ini banyak penggali adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

Kemudian salah satu penyebab besarnya respon masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh ini adalah belum adanya qanun khusus yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh masih berpatokan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penafsiran masyarakat adalah jika Pemerintah Kabupaten sebagai pihak berwenang yang tidak menggubris terhadap keberlangsungan adat, maka sangat wajar ada satu lembaga yang khusus yang mengatur tentang adat istiadat agar adat istiadat tersebut tidak tergerus arus globalisasi modern.²³

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur yang dibahas ini, maka terdapat beberapa tugas pokok dan strategi baru yang harus dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Timur, diantaranya:

Memasyarakatkan adat melalui upacara dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat (adat perkawinan, perdamaian dan berbagai kegiatan lainnya).

1. Memasyarakatkan adat melalui tulisan di media, majalah, brosur, surat kabar, televisi dan radio.
2. Memasyarakatkan adat melalui seminar, duk pakat/dialog dan musyawarah.
3. Memasyarakatkan adat melalui institusi pendidikan, mulai TPA sampai perguruan tinggi.
4. Pembinaan hukum adat/peradilan damai, sebagai bagian dari penegakan syariat islam.
5. Pembinaan adat resam/adat istiadat dalam segala aktualisasinya.

²² *Ibid.*, hlm 129

²³ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

6. Memperkuat sialturahmi/muhibbah/kerjasama dan pertukaran antar budaya adat, baik dalam maupun luar negeri (terutama wilayah nusantara).²⁴

Berdasarkan wewenang tersebut, untuk mendapatkan strategi yang baik tentu saja dibutuhkan koordinasi atau tim kerja serta mempunyai tema untuk dapat melakukan identifikasi terhadap faktor pendukung yang memiliki kesesuaian dengan prinsip untuk melaksanakan pendapat yang sangat rasional atau efisien baik itu dalam pendanaan maupun untuk mendapatkan taktik demi mencapai tujuan yang efektif. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dalam hal melakukan strateginya, maka akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Mensosialisasikan tentang adat istiadat, adat perkawinan, adat peutron aneuk, dan sosialisasi adat bertamu dilakukan di seluruh Aceh dalam menyampaikan materi Majelis Adat Aceh untuk masyarakat dan para tokoh-tokoh di Kabupaten/Kota ataupun di desa Kepribadian tidak akan tumbuh jika seorang individu tidak memiliki pengalaman-pengalaman sosial. Di dalam kelompok sosial seorang individu akan mempelajari berbagai nilai, norma, dan sikap. Dengan mengetahui dari mana lingkungan sosial seseorang berasal, dapat diketahui kepribadian seseorang tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika proses sosialisasi berlangsung dengan baik, maka akan baik pula kepribadian seseorang. Begitu sebaliknya, jika sosialisasi berlangsung kurang baik, maka kurang baik pula kepribadian seseorang.²⁵

2. Pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan adat istiadat

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berdasarkan Pasal 2 Qanun No. 9 Tahun 2008 meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Islami. Artinya tatanan adat dapat diterapkan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pelaksanaan upacara perkawinan yang melaksanakan walimah dengan menyediakan tempat terpisah antara tamu undangan laki-laki dan perempuan. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia itulah dapat dihasilkan kebudayaan. Dengan kebudayaan yang dihasilkannya itu, manusia membina hidup dan kehidupannya.²⁶

3. Pelatihan

Memberikan pelatihan peraditan adat untuk para tokoh, pemuda, tokoh tuha peut, tokoh perempuan, dan imuem chiek kepada masyarakat setempat untuk bisa memahami budaya, adat, dan adat istiadat untuk meningkatkan mutu kedepannya supaya lebih paham tentang adat dan budaya. Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah- langkah yang sistematis.²⁷

4. Penyuluhan

Proses pembelajaran bagi masyarakat atau para tokoh-tokoh setempat serta berusaha agar mau dan mampu mengetahui bagaimana budaya adat tersebut, supaya masyarakat lebih paham dalam adat budaya Aceh. Menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan/atau mengembangkan budaya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan penyuluhan tidak hanya terbatas pada memberi penerangan, tetapi juga menjelaskan tentang budaya, adat dan adat istiadat mengenai informasi yang ingin disampaikan

²⁴ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

²⁵ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

²⁶ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

²⁷ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

kepada masyarakat, dan tokoh-tokoh tersebut, sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan sehingga mereka benar-benar memahami tentang budaya, adat dan adat istiadat tersebut.²⁸

5. Penerbitan Buku-buku.

Menerbitkan buku-buku tentang budaya, adat, adat istiadat, hukum adat dan sejarah Majelis Adat Aceh Timur, untuk masyarakat lebih mengerti tentang budaya Aceh Timur dan bisa memahami dalam budaya Aceh itu sendiri, maka perlunya lembaga-lembaga Majelis Adat Aceh dalam mengeluarkan buku tersebut. Supaya masyarakat bisa lebih mudah dalam mengenal budayanya karena sudah di mudahkan dalam pengetahuan yang cukup efesien.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan, juga terdapa beberapa tugas yang dimiliki oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur, diantaranya:

1. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur memiliki beberapa faktor pendukung dalam melestarikan dan pembinaan budaya dan adat istiadat Aceh, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal faktor pendukung Majelis Adat Aceh adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup, telah adanya/berjalannya Majelis Adat Aceh di tingkat Kabupaten/Kota, tumbuhnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mencintai adat istiadat yang baik dalam menjalani hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan agama Islam. Adapun, faktor pendukung Majelis Adat Aceh secara eksternal adalah sebagai berikut:

1. Adanya regulasi tentang keberadaan Majelis Adat Aceh,
2. Aspek adat merupakan salah satu bidang prioritas Pemerintah Aceh,
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh,
5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
6. Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat,
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), tentang Mukim atau nama lainnya di Aceh.³¹

Berdasarkan hal tersebut, terdapat juga beberapa faktor penghambat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dalam upaya melestarikan adat Aceh. Faktor penghambat tersebut dapat dipilih baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, faktor penghambat Majelis Adat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah sebagai berikut:

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai aspek adat dan adat istiadat;

1. Untuk melakukan pelestarian adat dan adat istiadat kepada masyarakat yang terpencil/jauh dari perkotaan dan sulit untuk di jangkau oleh Majelis Adat Aceh (MAA) tersebut;

²⁸ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

²⁹ *ibid*

³⁰ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

³¹ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

2. Perlengkapan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam melakukan pelatihanpelatihan ataupun pelestarian kepada masyarakat masih kurang memadai karena terbatasnya sarana dan prasarana, seperti komputer/laptop dan alat infocus, dan sebagainya;
3. Masih terdapat pegawai-pegawai yang terdapat di Majelis Adat Aceh yang kurang memahami tentang adat kebudayaan di Aceh;
4. Faktor pendanaan masih belum memadai untuk melaksanakan atau memberikan pelatihan dan pelestarian adat kebudayaan kepada masyarakat.³²

Adapun faktor penghambat eksternal Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur di dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah:

1. Terbatasnya kader adat didalam masyarakat.
2. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dalam pembinaan adat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap adat istiadat.
4. Kurangnya tenaga dalam ahli adat istiadat.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adat istiadat di Aceh.
6. Pengaruh terhadap adanya budaya asing.
7. Kurangnya meminati adat istiadat untuk para generasi pemuda.
8. Adat dan adat istiadat kurang memahami oleh pemuda pada saat sekarang ini.
9. Pakaian masyarakat pada saat dalam acara perkawinan banyak yang memakai adat luar Aceh bukan adat Aceh itu sendiri.³³

IV. Kesimpulan

Eksistensi Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh sangatlah terlihat keberadaannya dan eksistensinya, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kedudukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dan wewenangnyanya dalam membantu melaksanakan program Pemerintah Daerah Aceh Timur terkait mengenai adat istiadat Aceh, selain itu eksistensinya juga terlihat dengan kepengurusannya yang telah berganti hingga adanya periode terbaru yakni periode 2020 hingga berakhir pada tahun 2024.

Kewenangan Majelis Adat Aceh Timur dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh ialah membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya, melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan ke perdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat, serta menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Debiana Dewi Sudradjat. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya, 2019.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Jamaluddin, dkk. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mirsa Astuti. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2019
- Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

³² *ibid*

³³ Hasil wawancara dengan Tgk Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2024.

Tedi Sudrajat. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

w. Riawan Tjandra. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Yuswalina dan Kun Budianto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press, 2016

Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun No. 8 tahun 2019 Tentang Majelis Adad Aceh



Cut Nyak Dhien Law Review Jurnal

Vol. 02, No. 01, Juli -Des 2024

E-ISSN: 3064-1217

Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien
E-mail : fakultashukumuscnd@gmail.com